



**PUTUSAN**

Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 07 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav 25-26 Dusun Parung RT.011 RW.004 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2018 yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 444/K/VIII/2018 tanggal 10 Juli 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 20 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 10 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 5 Februari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 5 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon beralamat di kota Banjar;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis mencapai 3 tahun lamanya;

5. Bahwa sejak Februari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 dimana Pemohon dan Termohon pisah rumah;

8. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar permohonan ini yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan serta Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 5 Februari 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

## B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 2014;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon di Situbatu;
- - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak awal tahun 2017 mulai ada masalah;
- - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak rukun awalnya dari cerita Pemohon dan Termohon, Pemohon mengeluh Termohon boros, sedangkan Termohon mengeluh nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi, selain itu saksi melihat sikap antara Pemohon dan Termohon yang kurang harmonis;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai sopir dan memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada utang piutang atau tidak;
- - Bahwa sejak akhir 2017, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- - Bahwa sejak berpisah, Termohon pernah disusul oleh Pemohon tetapi tidak mau kembali, sehingga setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan kewajiban suami istri lagi;
- - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tetap ingin bercerai;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

*Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- - Bahwa sejak awal tahun 2017, saksi melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, saksi melihat sikap antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis;
- - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Pemohon bekerja sebagai sopir biasa memberi nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,00 perbulan, tetapi Termohon boros sehingga nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi;
- - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 8 bulan berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi, masing-masing mengurus dirinya sendiri;
- - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi

*Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dan ternyata ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Heni Rohayati binti Ajid dan Saksi II, keduanya sudah dewasa dan tidak termasuk orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti sejak Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon.

*Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terbukti sejak Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi, dan sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa sejak Februari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sejak Desember 2017, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi, dan sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan secara berturut-turut, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian retak dan sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

*Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I.

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Hamdun, S.H.I.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 311.000,00</b>
( tiga ratus sebelas ribu rupiah )	

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2018/PA.Bjr